



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 130.4/739/ADPEM/2020
Tanggal : 19/10/2020

No. Koreksi : 467

Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS	PENERIMA
<u>Cakra</u>	<u>Kristin</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CNAK 19/10/2011:44



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

TIM DESK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 serta menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di Kota Palu, perlu dilakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi pemilihan kepala daerah secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Desk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
HASIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5344);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM DESK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Pembentukan Tim Desk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Desk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di Kota Palu;
 - menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Kota Palu;
 - memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pilkada di Kota Palu; dan
 - melaporkan informasi kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Palu dan Instansi Vertikal Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

Plt. WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
HAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM DESK PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2020

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu
3. Kepala Kepolisian Resort Palu
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
7. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu
8. Kepala Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
9. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Palu
10. Kepala Sub Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
11. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu
12. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu

Pt. WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	A